



LVLK BRIK-QS

# PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional  
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu  
LVLK-001-IDN

Nomor : 1603/BRIK-VLK/VIII/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.  
CV Sumber Harapan  
Jl. Lanang, Ds. Lampasio, Kec. Lampasio, Kab. Tolitoli  
Prov. Sulawesi Tengah

Attn : Bapak Hasanudin Mangge selaku Kuasa Direktur

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P. 14/PHLP/SET/4/2016;
- Surat PT BRIK Quality Services No. 777/BRIK-VLK/IV/2016 tanggal 25 April 2016, No. 858/BRIK-VLK/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 dan No. 1112/BRIK-VLK/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016.

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. CV Sumber Harapan memiliki Sertifikat Legalitas Kayu No. BRIK-VLK-0273 diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2015 berlaku sampai dengan tanggal 23 Juli 2018.
2. Kami telah mengingatkan pelaksanaan penilikan sebanyak 3 kali melalui surat-surat tersebut di atas serta melalui telepon kepada Bapak Andref Angdjaya. Namun hingga saat ini tidak mendapat tanggapan mengenai kesediannya.
3. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P. 14/PHLP/SET/4/2016 (Lampiran 3.4), S-LK dibekukan apabila pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan. Maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0273 atas nama CV Sumber Harapan dibekukan** terhitung tanggal 16 Agustus 2016 dengan ketentuan apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak pembekuan ini CV Sumber Harapan tetap tidak bersedia dilakukan penilikan maka S-LK No. BRIK-VLK-0273 akan dicabut.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 16 Agustus 2016

PT BRIK Quality Services

**SOEWARNI**

Direktur Utama

Tembusan kepada Yth.  
Bapak Andref Angdjaya



LVLK BRIK-QS

# PT BRIK Quality Services

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)



Komite Akreditasi Nasional  
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu  
LVLK-001-IDN

Nomor : 2273/BRIK-VLK/XI/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0273

Kepada Yth.  
CV Sumber Harapan  
Jl. Lanang, Ds. Lampasio, Kec. Lampasio, Kab. Tolitoli  
Prov. Sulawesi Tengah

Attn : Bapak Hasanudin Mangge selaku Kuasa Direktur

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1603/BRIK-VLK/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
- Surat CV Sumber Harapan No. 05/SH-XI/SVLK/2016 tanggal 10 November 2016.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0273 atas nama CV Sumber Harapan telah dibekukan pada tanggal 16 Agustus 2016 sesuai dengan surat kami No. 1603/BRIK-VLK/VIII/2016 tersebut di atas.  
Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 16 Agustus 2016 telah terlampaui.
2. Kami tidak dapat memperpanjang masa pembekuan karena tidak sesuai dengan ketentuan SVLK.
3. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0273 atas nama CV Sumber Harapan dicabut** terhitung tanggal 18 November 2016.
4. Kami minta agar CV Sumber Harapan mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0273 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 November 2016

PT BRIK Quality Services

Soewarni  
Direktur Utama